

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi eksistensi individu dalam masyarakat untuk kelangsungan hidupnya yang mempunyai nilai ekonomis sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang. Arti penting tanah bagi kelangsungan hidup manusia, karena di sana manusia hidup, tumbuh, dan berkembang, bahkan secara sekaligus merupakan tempat dikebumikan pada saat meninggal dunia.¹

Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan lajunya pembangunan di segala bidang kehidupan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanah pun mengalami perkembangan yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan manusia yang beraneka ragam, sementara itu luas tanah yang tersedia relatif terbatas, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah yang dapat menimbulkan permasalahan.

Pengaturan tentang penguasaan pemilikan tanah telah disadari dan dijalankan sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara di dunia dengan melakukan perombakan atau pembaruan struktur keagrariaan terutama tanah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama rakyat petani yang

¹ Surojo Wignjodipuro, 1982, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, h. 197.

semula tidak memiliki lahan olahan/garapan untuk memiliki tanah dengan pola mengadakan reformasi agrarian atau dikenal dengan istilah (*landreform*).²

Untuk itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan membuat suatu aturan yang mengatur tentang tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat, terutama bagi kemakmuran petani. Kebijakan tentang pertanahan diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Dilihat dari isi dan tujuannya Undang-undang Pokok Agraria merupakan bentuk kepastian hukum bagi masyarakat mengenai hak-hak atas tanah, terutama golongan petani.

Semakin sempitnya lahan pertanian mendorong banyaknya petani dengan lahan sempit dan buruh tani (tidak mempunyai lahan pertanian) mengerjakan tanah orang lain dengan sistem bagi hasil sebagai mata pencahariannya, untuk itu masih diperlukan atau dibuka kemungkinan adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang tidak memiliki lahan misalnya dengan cara sewa, bagi hasil, gadai dan lain sebagainya.

Perjanjian penggarapan tanah pertanian dengan bagi hasil tersebut telah dilaksanakan sejak dahulu bahkan sudah turun-temurun dari generasi ke generasi selanjutnya. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh pemilik tanah yang tidak mempunyai waktu atau tidak mampu mengerjakan tanahnya kemudian bekerja

² Secara harfiah istilah *landreform* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari kata "*land*" yang berarti tanah dan kata "*reform*" yang berarti perombakan. Oleh karena itu *landreform* secara sederhana dapat diartikan sebagai perombakan tanah. Akan tetapi dalam konsep *landreform* yang sesungguhnya tidaklah sesederhana itu, artinya tidak hanya perombakan tanah atau perombakan struktur penguasaan tanah, melainkan perombakan terhadap hubungan manusia dengan tanah, hubungan manusia dengan manusia yang berkenaan dengan tanah, guna meningkatkan penghasilan petani dan perombakan ini sifatnya mendasar. Lihat <http://tifiacerdikia.wordpress.com/lecture/lecture-2/>, akses tanggal 12 April 2014, jam 06 : 28 WIB.

sama dalam bentuk bagi hasil dengan petani yang mempunyai tanah atau tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah menggarap tanah untuk pertanian.

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.³

Di Indonesia, Undang-Undang Perjanjian Bagi hasil disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 1960, dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 2, dengan Memori Penjelasannya pada Tambahan Lembaran Negara.⁴ Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah antara para pihak harus didasarkan pada pembagian yang adil. Selain itu, hak dan kewajiban kedua belah pihak juga tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Khususnya yang berkaitan dengan terjaminnya kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, hal demikian tidak saja berpengaruh terhadap peningkatan hasil produksi akan tetapi juga berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan rakyat terhadap sandang pangan.

³ Pasal 1 huruf Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.

⁴ Soedjarwo Soeromiharjo, (ed.), 2008, *Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani Bunga Rampai : Fokus pada Mengangkat Harkat Petani*, Gajah Hidup, Jakarta, h. 87.

Di dalam praktiknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini tidak sepenuhnya diterapkan oleh para pihak dalam perjanjian bagi hasil tanah pertanian tersebut, melainkan para pihak tersebut menggunakan kebiasaan atau hukum adat dalam pelaksanaannya. Sebagai contoh bentuk perjanjian yang seharusnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dibuat dalam bentuk tertulis di hadapan Kepala Desa, hal tersebut berbanding terbalik dengan praktiknya karena pada umumnya perjanjian tersebut yang dilaksanakan dalam bentuk tidak tertulis dan kesepakatan antara kedua belah pihak saja.

Salah satu peralatan kebijaksanaan pemerintah yang telah dituangkan untuk mencapai sasaran 2 jalur pemerataan di atas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Walaupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 telah diundangkan pada tahun 1960, akan tetapi sampai dewasa ini di dalam praktiknya sistem bagi hasil masih dilakukan menurut hukum adat.⁵ Secara yuridis Undang-Undang mengenai bagi hasil ini masih berlaku dan belum dicabut oleh pemerintah, namun berdasarkan kutipan di atas bahwa Undang-Undang Nomor 2 tentang Perjanjian Bagi Hasil tersebut tidak efektif dalam masyarakat.

Para pihak lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil. Di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian berdasar pada kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak lama, yaitu berasal dari leluhurnya. Perjanjian tersebut

⁵ Hesti Rukmiati Widjaya, "Undang-undang pokok perjanjian bagi hasil sebagai sarana pembangunan pertanian di Indonesia", *Pidato Dies Natalis*, Senat Terbuka Universitas Brawijaya 7 Februari 1981, h. 6.

dilakukan berdasarkan rasa saling percaya rasa kekeluargaan antara para pihak. Sehingga masyarakat di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu jarang sekali mengadakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di depan aparat desa, apalagi mengesahkan perjanjian tersebut dihadapan camat setempat.

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1969 tentang perjanjian bagi hasil. Selain itu, masalah yang timbul lainnya, yaitu mengenai ketimpangan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam hal pendapatan (penghasilan) yang diperoleh dan pembagian biaya pengeluaran selama perjanjian tersebut berlangsung antara penggarap dan pemilik tanah yang sebagian besar merugikan pihak penggarap. Dengan demikian, berdasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil tidak sesuai lagi.

Hal di atas menunjukkan, bahwa perjanjian bagi hasil tersebut membutuhkan suatu peraturan-peraturan baru yang dapat diterima oleh masyarakat agar perjanjian bagi hasil tanah pada tanaman ini tidak merugikan salah satu pihak, walaupun para pihak lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dan menyebabkan Undang-Undang bagi hasil tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian secara mendalam tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“Pelaksanaan Transaksi Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu ?
2. Apa kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisa kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai berikut :

Memberikan bahan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum agraria pada khususnya, terutama mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Aparat Pemerintahan Desa Anjatan Kabupaten Indramayu dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
- b. Memberikan informasi dan menjadi referensi bagi semua pihak yang tertarik untuk meneliti masalah ini lebih lanjut.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual atas perjanjian bagi hasil dalam transaksi hasil tanah pertanian dapat dikemukakan hal-hal:

a. Pengertian perjanjian bagi hasil

Di dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dikemukakan pengertian tentang perjanjian bagi hasil sebagai berikut:

“Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

b. Bentuk perjanjian bagi hasil

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis di hadapan Kepala Desa tempat letak tanah yang bersangkutan, dengan dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Selain itu, perjanjian tersebut harus disahkan oleh Camat serta harus diumumkan dalam rapat Desa.

c. Jangka waktu perjanjian bagi hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 4 ayat (1) telah ditentukan mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil yaitu untuk sawah jangka waktunya sekurang-kurangnya tiga tahun dan bagi tanah kering jangka waktunya sekurang-kurangnya lima tahun. Hal tersebut dimaksudkan agar penggarap

memperoleh jaminan untuk menggarap tanah garapan dalam waktu yang layak.

d. Pemutusan perjanjian bagi hasil

Perjanjian bagi hasil pertanian pada tanaman palawija yang dilakukan oleh para petani di Kecamatan Anjatan berdasarkan pada ketentuan hukum adat dan kebiasaan setempat. Oleh karena itu, segala akibat yang ditimbulkan akan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum Adat dan kebiasaan setempat.

e. Pembagian bagi hasil

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan di atas, menurut hukum Adat besarnya bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pada umumnya kedudukan petani penggarap sangat lemah jika dibandingkan dengan kedudukan pemilik tanah, akibatnya petani penggarap mau menerima syarat-syarat yang diajukan oleh pemilik tanah walaupun dengan syarat-syarat yang memberatkan dan merugikan pihak penggarap.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur tentang bagian hasil tanah yang diterima oleh pemilik dan penggarap sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 menyatakan sebagai berikut:

“(1) Besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah Swatantra Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanah, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan

sebelum dibagi, dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.

- (2) Bupati Kepala Daerah Swatantra Tingkat II memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat (1) pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu tidak ada peraturan baik Surat Keputusan Bupati maupun peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil yang mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan imbalan bagi hasil.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 memberikan pedoman mengenai imbalan bagi hasil tanah antara pemilik dan penggarap adalah untuk tanaman padi di sawah perbandingan 1:1 (satu banding satu) dan untuk tanaman palawija di sawah serta tanaman di tanah kering, penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian sedangkan pemilik mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian.

Dalam praktiknya menurut wawancara dengan responden menyatakan bahwa, pembagian hasilnya dilakukan saat masa panen sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, maka pemilik tanah dan penggarap membagi hasil panen tersebut dengan kesepakatan yang sudah dibuat. Kebiasaan Adat setempat untuk tanaman jenis palawija di tanah kering pemilik mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian, sedangkan penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari hasil panen. Apabila terjadi gagal panen resiko ditanggung bersama. Pembagian hasil atau kerugiannya juga ditanggung bersama.

2. Kerangka Teori

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) merumuskan bentuk negara yang berpahamkan negara kesejahteraan sebagai berikut :

”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat UUD 1945 tersebut merupakan arah pembangunan hukum dan mendudukan Indonesia sebagai negara hukum yang apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi Pembukaan maupun pasal-pasal dalam UUD 1945, bahwa model negara yang dianut Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara kemakmuran⁶ atau negara hukum pengurus (*verzorgingstaat*)⁷ atau sebagai negara investasi sosial (*social investment state*).⁸

Atas dasar tersebut, mamahami negara hukum Indonesia bukan hanya dari sisi historis dan kontrak sosial saja, tetapi juga atas dasar fungsi manusia

⁶ Wiratni Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Refika Aditama, Bandung, h. 2.

⁷ Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan (Dasar-dasar dan Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta, h. 1.

⁸ Anthony Giddens dalam Dawam Rahardjo, 2003, *Evaluasi dan Dampak Amandemen UUD 1945*, UNISIA, Yogyakarta, h. 243.

sebagai khalifah Allah SWT di bumi yang mengemban amanah-Nya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara secara umum harus selalu memperhatikan dan melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁹

Model negara hukum yang dipilih Indonesia adalah negara hukum dalam arti materiil ini, sehingga UUD 1945 memuat instruksi bagi penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial dengan hukum sebagai sarannya dalam meraih kesejahteraan¹⁰ masyarakat luas sebagai hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*)¹¹ yang secara universal dapat menjamah kebahagiaan bagi manusia untuk mencukupi apa adanya untuk dirinya (*to be happy means to be sufficient for one's self*)¹² yang dalam konsep Utilitarianisme versi Jeremy Bentham *the greatest good of the greatest number* (masyarakat dalam mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi ketidakbahagiaan).¹³

Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan¹⁴ dengan prinsip utilitarianisme, bahwa sesuatu yang menimbulkan kebahagiaan adalah sesuatu yang baik, sebaliknya

⁹ Muhammad Tahir Azhary, 2004, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi-segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, h. 17.

¹⁰ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 160.

¹¹ Ujang Charda S., "Pendidikan Tinggi Hukum Mencetak Sarjana Hukum *Homo Juridicus* dan *Homo Ethicus*", *Jurnal Wawasan Hukum : Edisi Khusus*, STHB, Bandung, September 2006, h. 75

¹² *Ibid.*

¹³ R.H. Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, h. 60-61.

¹⁴ Badariah Sahamid, 2005, *Jurisprudens dan Teori Undang-Undang dalam Konteks Malaysia*, Sweet & Maxwell Asia, Selangor – Malaysia, h. 45.

sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Oleh karena itu, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk menimbulkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.¹⁵

Aksi-aksi tersebut salah satunya terkait dengan pada penguasaan hak atas tanah yang legitimasinya bersumber dari UUD 1945 dengan semangat mengabdikan kepada kepentingan umum dan masyarakat harus memiliki kewajiban tunduk kepada penguasa atas perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai berikut :

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Hak menguasai negara atas bumi dipertegas oleh Pasal 2 UUPA sebagai antitesis terhadap hak *domein* yang menyatakan sebagai berikut :

- “(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal ini, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
- (3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia

¹⁵ H.R. Otje Salman, *Filsafat Op. Cit.*, h. 72. Lihat Michael Doherty (ed.), 2001, *Jurisprudence : The Philosophy of Law*, Old Bailey Press, London, h. 50. Lihat juga Hari Chan, 2005, *Modern Jurisprudence*, ILBS, Kualalumpur, h. 68.

yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

- (4) Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.”

Berlandaskan ketentuan, bahwa pemilik dan penggunaanya dapat menggunakannya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terbentang antara 6 derajat garis lintang utara sampai 11 derajat garis lintang selatan, dan dari 97 derajat sampai 141 derajat garis bujur timur serta terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1.9 juta mil persegi.

Indonesia adalah negara kepulauan, tetapi negara Indonesia dapat juga disebut negara agraris dikarenakan wilayah Indonesia yang sangat luas dan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, akan tetapi dari wilayah yang sangat luas ini banyak pula orang yang belum memaksimalkan penggunaan tanah tersebut. Di Pulau Jawa banyak sekali orang yang sangat memerlukan tanah, sedangkan di luar Pulau Jawa masih banyak tanah atau lahan yang menantikan kedatangan penduduk guna mendayagunakan tanah tersebut. Pemerasan-pemerasan tanah sering kita ketahui di Pulau Jawa, akan tetapi di luar Pulau Jawa banyak sekali kita temukan tanah yang masih perawan, terlantar dan tidak mendapat pemeliharaan sebagaimana mestinya.

Menurut Iwan Nurdin, sebagian penduduk desa di Pulau Jawa adalah petani dan buruh tani. Dari 28,3 juta Rumah Tangga Petani (RTP), sebanyak 6,1 juta RTP di Pulau Jawa adalah petani tak bertanah atau buruh tani. Apabila dihitung secara menyeluruh, saat ini terdapat sekitar 32 juta jiwa petani Indonesia adalah bagian dari keluarga buruh tani, dan 90 juta jiwa adalah bagian dari keluarga petani subsisten.¹⁶

Banyaknya jumlah petani yang menderita kekurangan tanah cukup besar, berakibat banyak sekali masyarakat di Pulau Jawa yang bekerja sebagai buruh tani, karena tidak mempunyai lahan pertanian miliknya sendiri. Demikian halnya yang terjadi pada masyarakat di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu yang mayoritas masyarakatnya masih bekerja sebagai petani dan juga sebagai penggarap sawah (buruh tani) milik orang lain.

Dalam hal meningkatkan produksi tanah pertanian, dapat diselenggarakan atau dikerjakan secara efektif oleh pemilik tanah pertanian yang secara langsung ikut dalam proses produksi, dengan mencegah cara-cara pemerasan dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi perseorangan yang bersifat monopoli sebagaimana dirmuskan dalam Pasal 10 ayat (1) UUPA sebagai berikut :

“Setiap orang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

¹⁶ <http://.gagasanhukum.wordpress.com/2011/05/05/>, akses 15 Mei 2016 jam 20 : 52 WIB.

Dalam bagi hasil pertanian sawah, bukan tanah yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subjek dari bagi hasil pertanian sawah adalah pemilik tanah dan penggarap sawah.

Dalam mengadakan hubungan hukum yang berupa bagi hasil pertanian sawah yang terkandung asas umum menurut hukum adat adalah pihak penggarap tanah harus menyerahkan hasilnya kepada yang mempunyai tanah sawah. Pemilik tanah mempunyai tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh hasil dari tanah dengan mengizinkan orang lain untuk menggarap tanahnya dengan ketentuan bahwa hasil pertanian sawah tersebut akan dibagi bersama.

Pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu berdasarkan rasa saling percaya serta merupakan wujud dari tolong menolong sesama warga. Aspek sosialnya hubungan bagi hasil seperti ini bersifat menolong dan membantu terbukti dengan adanya :

1. Pemilik sawah sebenarnya mampu menggarap sendiri tanah yang dimiliki.
2. Dilepaskannya keinginan menggarap sendiri tanahnya yang sesungguhnya lebih memberi untung.
3. Ditinjau dari segi keutuhan sosial dalam ikatan yang baik, hal ini sesuai dengan struktur kehidupan sosial-ekonomi di negara Indonesia dengan kepribadian tolong-menolong dan gotong-royong.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar

pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.¹⁷

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, diatur mengenai bentuk perjanjian bagi hasil sebagai berikut :

- “(1) Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala dari Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Kepala Desa" dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap.
- (2) Perjanjian bagi hasil termaksud dalam ayat (1) di atas memerlukan pengesahan dari Camat/Kepala Kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "Camat".
- (3) Pada tiap kerapatan desa Kepala Desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir.
- (4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas”.

Di dalam praktiknya, perjanjian bagi hasil pertanian sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu ini dengan menggunakan aturan-aturan adat, sehingga perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan hanya membutuhkan rasa saling percaya saja. Bagi hasil pertanian sawah di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu, dilihat dari segi ekonomis dengan cara memperduai atau *maro* (bahasa jawa) dan sepertiga atau *mertelu* (bahasa jawa) yaitu pemilik tanah memberikan izin kepada orang lain untuk mengerjakan tanahnya dengan perjanjian, bahwa yang mendapat izin itu harus memberikan

¹⁷ Lihat konsiderans “menimbang” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960.

sebagian yaitu separuh kalau memperduai atau maro, dan sepertiga kalau mertelu.¹⁸

Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertanian, pemilik tanah menjalankan fungsi sebagai pengelola dan jarang sekali mengerjakan pekerjaan kasar sendiri. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang menjanjikan keuntungan besar, walupun dengan modal yang besar. Tanah sawah yang dimiliki disewakan atas dasar bagi hasil yang berguna untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Keberadaan buruh tani di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu dapat diidentifikasi dari jumlah penduduk yang tidak memiliki tanah pertanian. Keterbatasan informasi menyebabkan kepemilikan tanah dijadikan sebagai dasar penentuan status sebagai buruh tani, namun perlu ditekankan bahwa ciri terpenting dari buruh tani bukan pada kepemilikan tanah tetapi pada sikapnya yang menyerahkan diri kepada orang lain, dalam hal ini pemilik tanah.

Di desa ini, buruh tani memperoleh penghasilan dari upah bekerja pada tanah pertanian milik orang lain yang sebagian besar buruh tani bekerja lepas dengan upah harian maupun musiman. Kegiatan ekonomi buruh tani berkisar pada pekerjaan pertanian yang mereka lakukan untuk pemilik tanah. Buruh tani dibebaskan untuk menanam tanah pertanian tersebut dengan sistem bagi hasil (*maro*).

Sistem pembagian hasil panen pertanian sawah di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

¹⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit.*, h. 211.

1. Pemilik tanah mendapatkan hasil panen $\frac{1}{3}$ dan pihak penggarap mendapatkan $\frac{2}{3}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya ditanggung oleh pihak penggarap (pemilik tanah hanya bermodalkan tanah pertanian sawah saja).
2. Pemilik serta penggarap sawah sama-sama mendapatkan hasil panen $\frac{1}{2}$ apabila pupuk, benih, serta lain-lainnya dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai tanaman dapat dipanen ditanggung oleh kedua belah pihak).

Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan dengan tidak tertulis, maka bagi hasil pertanian sawah tersebut sering menimbulkan masalah. Masalah yang timbul biasanya terjadi apabila pihak pemilik ataupun pihak penggarap tidak menepati perjanjian atas kesepakatan yang telah dibuat sehingga salah satu pihak merasa dirugikan.

Bagi hasil pertanian sawah di Desa Anjatan Kabupaten Indramayu dilakukan dengan menggunakan sistem memperduai (*maro*) atau sepertiga (*mertelu*). Masalah yang biasanya timbul adalah penipuan dari pihak penggarap terhadap pemilik tanah. Penipuan yang dimaksud adalah pihak pemilik tanah sering ditipu oleh pihak penggarap sawah saat membeli pupuk dan bibit pertanian. Pihak penggarap biasanya meminta uang di atas harga standar, dalam arti pihak penggarap berbohong kepada pemilik tanah atas harga bibit dan pupuk tersebut guna keuntungan sepihak.

Sebagai contoh, pihak penggarap meminta sejumlah uang kepada pemilik tanah guna membeli obat pertanian. Akan tetapi, harga obat pertanian tersebut

ternyata harganya lebih murah. Cukup jelas dalam hal ini penggarap sawah mendapat keuntungan dari hasil penipuan terhadap pemilik sawah. Pemilik tanah harus waspada pada masa-masa seperti ini agar tidak dirugikan oleh pihak penggarap.

Masalah selanjutnya yang datang dari pihak penggarap adalah pada masa-masa menjual hasil panen. Dalam menjual hasil panen, pihak penggaraplah yang mempunyai hak untuk menjual hasil panen ke pembeli, karena pihak penggarap yang menanam tanaman sampai layak di panen. Pihak penggarap biasanya melakukan penipuan terhadap pemilik tanah atas haknya dalam menjual hasil panen. Pihak penggarap berbohong atas hasil panen yang laku terjual kepada pemilik tanah. Jadi, dalam hal ini pihak pemilik tanah dirugikan dan pihak penggarap mendapat keuntungan. Untuk mengatasi hal ini, biasanya pemilik tanah ikut menyaksikan transaksi jual beli hasil panen ini agar tidak terdapat adanya tipu muslihat yang dilakukan pihak penggarap sawah.

Dalam mengerjakan tanah pertanian, terkadang ada juga pihak penggarap sawah yang seenaknya sendiri atau tidak sungguh-sungguh dalam merawat tanaman. Sebagai contoh, tanaman sudah memasuki masa pemupukan, akan tetapi pihak penggarap tidak memberikan pupuk, sehingga tanaman berakibat layu ataupun mati. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai sebagai seorang petani. Oleh karena itu, tanaman terkadang tumbuh tidak subur ataupun mati sebelum masa panen. Pihak pemilik tanah sangat dirugikan apabila terjadi hal-hal semacam ini karena kualitas hasil panen akan buruk.

Di sisi lain, pihak penggarap biasanya tidak dirugikan, akan tetapi terkadang ada masalah tetapi itu pun kecil. Masalah yang terkadang muncul adalah pembagian hasil panen yang tidak adil di saat hasil panen terjual murah. Hasil panen terkadang tidak laku di pasaran sehingga terjual murah. Saat masa-masa seperti ini, dalam bagi hasil memperduai (*maro*) biasanya pemilik tanah meminta uang ganti rugi semua yang telah dikeluarkan kemudian sisanya baru dibagi dua dengan pihak penggarap. Hal ini terjadi karena pihak pemilik tanah merasa sudah mengeluarkan dana yang cukup besar dalam pembibitan, pemupukan dan pengobatannya. Dalam hal ini pihak penggarap sangat dirugikan oleh pihak pemilik tanah, akan tetapi hal ini tidak sering terjadi karena dalam menanam tanaman biasanya saat panen petani untung walaupun cuma sedikit.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.¹⁹

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan berbagai masalah hukum dan fakta serta gejala lainnya,²⁰ yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2

¹⁹ Sumadi, 1988, *Metode Penelitian*, Rajawali, Jakarta, h. 19.

²⁰ Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h. 61.

Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif/doktrinal, karena peneliti dalam melakukan penelitian berusaha untuk menemukan hukum *in concreto*, yaitu merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu masalah tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat ditemukan²¹ sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang terpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.²²

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, menekankan kepada penelitian kepustakaan yang didukung dengan penelitian lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*library reserach*), yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, mencakup norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 22.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 20.

yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, bahan hukum peninggalan dari masa Belanda.²³ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, misalnya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
 - c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
 - d) Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
 - e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.²⁴
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 24.

²⁴ *Ibid.*

bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁵

- b. Penelitian lapangan merupakan penelitian data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang diperlukan guna menunjang data sekunder.²⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk menyimpulkan data ini adalah studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen berupa buku-buku, literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan,²⁷ yang erat kaitannya dengan pembatasan kepemilikan hak atas tanah, terutama tanah pertanian.

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif,²⁸ yaitu perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, memperhatikan hierarki hukum dan mencari hukum yang hidup. Yuridis, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Kualitatif karena merupakan analisa data yang berasal dari informasi-informasi hasil wawancara. Dengan demikian merupakan analisa data tanpa menggunakan rumus matematis dan angka-angka.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, h. 12.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 14.

²⁸ Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, h. 57-58.

6. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu, Desa Anjatan Kabupaten Indramayu, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan di :

- a. Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- b. Perpustakaan Universitas Subang.
- c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Indramayu.
- d. Perpustakaan Daerah Kabupaten Subang.

G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan tesis ini disusun sistematika merupakan jalan untuk menulis kedepannya yang berisi :

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. |
| Bab II | Kajian Pustaka, berisi Tinjauan Umum Terhadap Hak atas Tanah, Tinjauan Umum tentang Tanah Timbul, Tinjauan Umum Terhadap Tanah Timbul Sistem Hukum Pertanahan Nasional, dan Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Tanah Timbul di Wilayah Pesisir. |
| Bab III | Hasil Penelitian dan Pembahasan Masalah yang berkaitan dengan Kedudukan Tanah Timbul dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional, dan Pengelolaan Tanah Timbul dalam Upaya Penataan |

Kembali Wilayah Pantai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007.

Bab IV Penutup, berisi Simpulan dan Saran-saran.